



**PELAKSANAAN PERJANJIAN DALAM PEKERJAAN PENGADAAN  
BIBIT LADA DI KABUPATEN BELITUNG ANTARA CV PRIMA  
DUASTARA DENGAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN  
PETERNAKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Enel Reza Hafidzhan\*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [eneel@yahoo.com](mailto:eneel@yahoo.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah suatu kontrak telah sesuai dengan KUHPerdara dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini penting agar perjanjian tersebut menjadi sah dimata hukum dan memiliki kekuatan hukum sehingga para pihak yang melakukan perjanjian mengetahui hak dan kewajibannya. Penulis meneliti mengenai Perjanjian kerjasama antara CV. Prima Duastara dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Kontrak atau Surat perjanjian Nomor 525/01/KONTRAK/APBN-BUN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik jika apabila para pihak yang bersangkutan telah memenuhi prestasinya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Suatu perjanjian adakalanya tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau dikenal dengan istilah ingkar janji atau wanprestasi.

Kata kunci : Perjanjian pengadaan barang dan jasa, wanprestasi

**Abstract**

*The purpose of this study was to find out whether a contract has been in accordance with the Civil Code and Presidential Decree number 54 of 2010 on the Procurement of Government Goods / Services. It is important that these agreements be legitimate in the eyes of the law and have the force of law so that the parties to the agreement to know their rights and obligations. The author examines the cooperation agreement between CV. Prima Duastara with the Department of Agriculture, Plantation and Farm Bangka Belitung Islands in accordance with the contract or letter of agreement No. 525/01 / KONTRAK / APBN-BUN / VIII / 2014 dated August 27, 2014. An agreement can be implemented properly if the parties concerned has fulfilled his achievements and no losers. An agreement sometimes can not be implemented properly due to the existence of a defaults committed by one of the parties or known as the broken promises or defaults.*

*Keywords : Procurement Agreements, Defaults*

**I. PENDAHULUAN**

Perjanjian merupakan suatu hasil kesepakatan antara para pihak, dan perjanjian akan memunculkan perikatan diantara para pihak<sup>1</sup>. Sebelum kontrak disusun biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu

proses upaya untuk mencapai kesepakatan para pihak.<sup>2</sup>

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan metoda dan proses tertentu agar dicapai

<sup>1</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 13

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 69

kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.<sup>3</sup>

Kontrak atau Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui perangkat hukum (lembaga peradilan)<sup>4</sup>

Suatu Kontrak atau Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian diatas. Menurut Pasal 1338 KUHPerduta “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi para mereka yang membuatnya..

Suatu perjanjian atau kontrak baru dikatakan sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. <sup>5</sup>Pelaksanaan isi kontrak, yakni hak dan kewajiban hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya. Kontrak yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Loc.cit

<sup>4</sup>Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 8

<sup>5</sup>Ibid, hlm 185

<sup>6</sup>Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, (Surabaya :Laksbang Pressindo 2009), hlm. 12

Penulis meneliti mengenai Perjanjian kerjasama antara CV. Prima Duastara dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Kontrak atau Surat perjanjian Nomor 525/01/KONTRAK/APBN-BUN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik jika apabila para pihak yang bersangkutan telah memenuhi prestasinya dantidak ada pihak yang dirugikan. Suatu perjanjian adakalanya tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau dikenal dengan istilah ingkar janji.

Masalah yang sering terjadi pada kontrak Pengadaan Barang/JasaPemerintah yaitu penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditentukan, penyedia barang/jasa tidak dapat memenuhi spesifikasi barang yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penetapan waktu pelaksanaan lelang Pengadaan Bibit Lada telah sesuai dengan KUH Perdata dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak jika dalam prosedur pelaksanaan perjanjian Pengadaan Barang/Jasa tersebut terjadi wanprestasi?

Tujuan penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Apakah penetapan waktu pelaksanaan lelang Pengadaan Bibit Lada telah sesuai dengan KUH Perdata dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010?
2. Untuk mengetahui konsekuensi CV PRIMA DUASTARA apabila terjadi wanprestasi?

## II. METODE

**Metode pendekatan.** Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>7</sup> Keterkaitan dalam penelitian ini yaitu sejauh mana pelaksanaan kontrak dijalankan sesuai prosedur dan meneliti hak serta kewajiban masing-masing pihak

**Spesifikasi penelitian.** Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran yang menjadi pokok permasalahan. Analisis yaitu mengelompokkan, menghubungkan permasalahan yang sedang dibahas sekarang sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan tersebut.

**Jenis dan metode pengumpulan data.** Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-

pokok permasalahan yang ada sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
  - b. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  - c. Kontrak atau Surat perjanjian Nomor 525/01/KONTRAK/APBN-BUN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pengadaan Bibit Lada dan Saprodi di Kabupaten Belitung 100 Hektar
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

**Metode penyajian data.** Metode analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif yaitu proses analisis terhadap data kualitatif (data yang berbentuk uraian) agar dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh dilapangan harus dituangkan kedalam bentuk tulisan dan dianalisis. Penulis mengamati dokumen yang berkaitan dengan kontrak yaitu

<sup>7</sup>Amiruddin, op.cit., hlm. 134.

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, Op.cit., hlm. 106

dengan cara meminjam atau mengcopy dokumen, mulai dari dokumen pendaftaran lelang, dokumen penawaran harga, berita acara hasil lelang, berita acara penetapan pemenang, kontrak sampai dengan berita acara serah terima barang. Berdasarkan data yang ada, peneliti akan menggambarkan bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut dan apakah waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit lada yang ditetapkan pada perjanjian antara CV PRIMA DUASTARA dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat tercapai.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Bibit Lada dan Saprodi di Kabupaten Belitung 100 Hektar pada tahun 2014 dengan nomor : 525/01/KONTRAK/APBN-BUN/VIII/2014 dibuat pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas

Perjanjian dibuat oleh :

Nama : Riza Aprian, STP

Jabatan: Kepala Bidang Perkebunan Dinas Taman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan pangan Kabupaten Belitung

Alamat: Jl. Jendral Ahmad Yani No. 90 Tanjungpandan Belitung

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**

Nama : Ampriani

Jabatan: Direktur CV. Prima Duastara

Alamat: Taman Pagelaran Blok G, VI No. 14 Ciomas Bogor

Bertindak untuk dan atas nama CV. Prima Duastara selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **Penyedia**

Bahwasannya :

- a. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Pengadaan Barang**”)
- b. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui
- c. PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili
- d. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat
  - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut

- 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini
- 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dari kondisi yang terkait

Berdasarkan pertimbangan di atas, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. [ “ total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.451.200.000( Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dibayarkan ke Nomor Rekening 352.01.04000146-3 BANK SUMUT Cabang Pembantu Cideng atas nama CV.PRIMA DUASTARA]
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam

lampiran Surat Perjanjian ini

3. Pembayaran prestasi kerja dibayar sekaligus setelah pekerjaan telah diselesaikan 100% dan telah diterima dengan baik di Tempat Tujuan Akhir oleh Pantia Penerima Hasil Pekerjaan
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. adendum Surat Perjanjian( apabila ada)
  - b. pokok perjanjian
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga( apabila ada)
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak
  - e. syarat-syarat umum Kontrak
  - f. spesifikasi khusus( apabila ada)
  - g. spesifikasi umum
  - h. gambar-gambar(apabila ada) dan dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan

- dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 4 di atas
6. Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
    - a. PPK mempunyai hand an kewajiban untuk :
      - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
      - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia
      - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancara pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak
      - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia
    - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
      - 1) menerima kontrak pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak
      - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak
      - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK
      - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
      - 5) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi

- lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum/Khusus Kontrak.
1. Substansi Kontrak :
- a. Ketentuan Umum
- 1) Pasal 1, berisi hal yang mengatur mengenai Definisi yang digunakan dalam kontrak ini
  - 2) Pasal 2, berisi hal yang mengatur Penerapan yang digunakan dalam kontrak ini
  - 3) Pasal 3, berisi hal yang mengatur Bahasa dan Hukum
  - 4) Pasal 4, berisi hal yang mengatur Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
  - 5) Pasal 5, berisi hal yang mengatur Asal Barang
  - 6) Pasal 6, berisi hal yang mengatur Korespondensi
  - 7) Pasal 7, berisi hal yang mengatur Wakil sah para pihak
  - 8) Pasal 8, berisi hal yang mengatur Pembukuan
  - 9) Pasal 9, berisi hal yang mengatur Perpajakan
  - 10) Pasal 10, berisi hal yang mengatur Pengalihan dan atau Subkontrak
  - 11) Pasal 11, berisi hal yang mengatur Pengabaian
  - 12) Pasal 12, berisi hal yang mengatur Penyedia Mandiri
  - 13) Pasal 13, berisi hal yang mengatur Kemitraan/KSO
- b. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak
- 14) Pasal 14, berisi hal yang mengatur Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
  - 15) Pasal 31, berisi hal yang mengatur Waktu Penyelesaian Pekerjaan
  - 16) Pasal 38, berisi hal yang mengatur Perubahan Kontrak
  - 17) Pasal 39, berisi hal yang mengatur
  - 18) Pasal 40, berisi hal yang mengatur

- 19) Pasal 42, berisi hal yang mengatur
  - 20) Pasal 70, berisi hal yang mengatur Peristiwa Kompensasi
  - 21) Pasal 73, berisi hal yang mengatur Pembayaran
  - 22) Pasal 76, berisi hal yang mengatur Penyesuain Harga untuk Kontrak Harga Satuan serta Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
2. Jangka waktu
    - a. Pasal 1, Kontrak berlaku terhitung sejak 27 Agustus sampai dengan 14 Desember 2014. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama 110( Seratus Sepuluh) hari kalender
    - b. Pasal 2, Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 110(Seratus Sepuluh) hari Hari kalender
  3. Perselisihan
    - a. Pasal 78, berisi mengenai Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dan cara penyelesaian perselisihan antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsialisasi atau pengadilan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

#### 4. Penutup

Kontrak ini dibuat masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani diatas materai cukup oleh Para Pihak

### B. Pembahasan

#### 1. Pembahasan Surat Perjanjian

##### Nomor

**525/01/KONTRAK/APBN-BUN/VIII/2014 Tanggal 27**

**Agustus 2014 tentang**

**Pengadaan Bibit Lada dan**

**Saprodi di Kabupaten Belitung**

**100 Hektar, ditinjau dari KUH Perdata**

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Seseorang atau lebih berjanji untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Hal ini merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan satu hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya.

Suatu Kontrak atau Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian diatas.



1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikat diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.
  2. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.
  3. Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.
  4. Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.
- Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu
- Menurut Pasal 1338 KUHPerdata “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi para mereka yang membuatnya.
- Hukum kontrak adalah merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, atau diantara keduanya saling mengikat diri yang menimbulkan dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>9</sup>

Suatu perjanjian atau kontrak baru dikatakan sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku.<sup>10</sup> Pelaksanaan isi kontrak, yakni hak dan kewajiban hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya. Kontrak yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak.<sup>11</sup>

Jenis-jenis perjanjian digolongkan kedalam 5 golongan :

### **1. Berdasarkan Hak dan Kewajiban**

Penggolongan ini dilihat dari Hak dan Kewajiban para pihak. Adapun perjanjian-perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa.

#### **a. Perjanjian Sepihak**

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada hak lain. Perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak.

Dalam perjanjian sepihak tidak dapat dituntut pembatalan karena kewajiban hanya ada pada satu pihak saja.

Misalnya perjanjian pinjam pakai

#### **b. Perjanjian Timbal Balik**

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi.

Perjanjian timbal balik dibagi dua, yaitu:

1). Perjanjian timbal balik sempurna Perjanjian dimana masing masing pihak mengikatkan diri untuk melakukan prestasi dan sebaliknya pihak satu berhak atas prestasi. Di sini tampak adanya prestasi yang seimbang satu sama lain, pihak satu menerima barang sedangkan pihak satu lagi menerima pembayaran. Tuntutan pembatalan dapat dilakukan oleh masing masing pihak. Misalnya perjanjian jual-beli dan Perjanjian sewa-menyewa

2). Perjanjian timbal balik tidak sempurna

Tuntutan pembatalan hanya dapat dilakukan pada salah satu pihak, karena perjanjian jenis ini pada prinsipnya meletakkan prestasi pada satu pihak, tetapi dapat menimbulkan kewajiban pada pihak lainnya.

Misalnya pada perjanjian penitipan barang yang prestasinya hanya ada pada pihak yang menerima titipan, yaitu menjaga barang yang dititipkan dengan baik dan jika timbul biaya untuk menjaga barang tersebut, kewajiban mengganti biaya tersebut harus dibayar oleh pihak yang menitipkan barang.

### **2. Keuntungan yang diperoleh**

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya.

#### **a. Perjanjian Cuma-Cuma**

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan

<sup>9</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hlm 180

<sup>10</sup>Ibid, hlm 185

<sup>11</sup>Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, (Surabaya :Laksbang Pressindo 2009), hlm. 12

keuntungan bagi salah satu pihak saja.

Misalnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai

### **b. Perjanjian Asas Beban**

Perjanjian asas beban adalah perjanjian atas prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

Misalnya saja A menjanjikan kepada B suatu jumlah tertentu, jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A.

### **3. Nama dan Pengaturan**

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW. Di dalam pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat (tidak bernama).

#### **a. Perjanjian Bernama (nominaat)**

Isilah kontrak nominaat merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Kontrak nominaat sama artinya dengan perjanjian bernama atau *benoemde* dalam bahasa Belanda. Kontrak nominaat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam pasal 1319 KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Dalam KUHPerdata ada lima belas jenis kontrak nominaat, yaitu: Jual-

beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan (perburuhan), persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam (pinjam pakai habis), pemberian kuasa, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, pananggungan utang, dan perjanjian perdamaian (Dading).

#### **b. Perjanjian Tidak Bernama (innominaat)**

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini didalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*.

Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu yang berbunyi: “*semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain*”.

Di luar KUHPerdata dikenal pula perjanjian lainnya, seperti kontrak *joint venture*, kontrak *production sharing*, *leasing*, *franchise*, kontrak karya, beli sewa, kontrak rahim, dan lain sebagainya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian *innominaat*, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.

Keberadaan perjanjian baik *nominaat* maupun *innominaat* tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu sendiri.

*Leasing* sebenarnya berasal dari kata *lease* yang berarti menyewakan. Di Indonesia, leasing lebih sering diistilahkan dengan nama “sewa guna usaha”. Sewa Guna Usaha adalah suatu perjanjian dimana lessor menyediakan barang (*asset*) dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Secara umum leasing artinya *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.

#### **4. Tujuan perjanjian**

Penggolongan ini didasarkan pada unsur-unsur perjanjian yang terdapat di dalam perjanjian tersebut

##### **a. Perjanjian Kebendaan**

Perjanjian kebendaan adalah Perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain.

Misalnya perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik.

##### **b. Perjanjian Obligatoir**

Perjanjian obligatoir adalah Perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

##### **c. Perjanjian Liberatoir**

Perjanjian Liberatoir adalah Perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada.

Misalnya pembebasan utang (pasal 1438 KUH Perdata)

#### **5. Cara terbentuknya atau lahirnya perjanjian**

Penggolongan perjanjian ini didasarkan pada terbentuknya perjanjian itu. Perjanjian itu sendiri terbentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian.

##### **a. Perjanjian Konsensuil**

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.

Misalnya jual beli, sewa menyewa

##### **b. Perjanjian Riil**

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/ tindakan nyata. Jadi dengan adanya kata sepakat saja, perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak.

Misalnya Perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai

##### **c. Perjanjian Formal**

Perjanjian formal adalah Perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika bentuk perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah.

Misalnya jual beli tanah harus dengan akta PPAT, pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris.

Penulis meneliti mengenai Perjanjian kerjasama antara CV. Prima Duastara dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Kontrak atau Surat perjanjian Nomor 525/01/KONTRAK/APBN-BUN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014. Suatu perjanjian dapat

terlaksana dengan baik jika apabila para pihak yang bersangkutan telah memenuhi prestasinya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Suatu perjanjian adakalanya tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau dikenal dengan istilah ingkar janji.

Penulis mempunyai tujuan untuk mencari tahu apakah suatu kontrak telah sesuai dengan KUHPerdota tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini penting agar perjanjian tersebut menjadi sah dimata hukum dan memiliki kekuatan hukum sehingga para pihak yang melakukan perjanjian mengetahui hak dan kewajibannya.

Penulis meneliti mengenai Perjanjian kerjasama antara CV. Prima Duastara dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Kontrak atau Surat perjanjian Nomor 525/01/KONTRAK/APBN-BUN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik jika apabila para pihak yang bersangkutan telah memenuhi prestasinya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Suatu perjanjian adakalanya tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau dikenal dengan istilah ingkar janji.

Masalah yang sering terjadi pada kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditentukan,

penyedia barang/jasa tidak dapat memenuhi spesifikasi barang yang telah ditentukan.

TINJAUAN Perjanjian kerjasama antara CV. Prima Duastara dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Kontrak atau Surat perjanjian Nomor 525/01/KONTRAK/APBN-BUN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014

## 1. **DITINJAU BERDASARKAN BUKU KETIGA KUH PERDATA TENTANG PERIKATAN PASAL 1320 SYARAT SAHNYA PERJANJIAN**

Perlu dikaji dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai berikut :

### a. **Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian**

Perjanjian kerjasama antara CV. Prima Duastara dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Kontrak atau Surat perjanjian Nomor 525/01/KONTRAK/APBN-BUN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dibuat dalam bentuk tertulis dan bentuk baku. Dalam perjanjian ini dijelaskan bahwa kedua pihak menyatakan setuju dan separate untuk mengadakan perjanjian pekerjaan pengadaan Bibit Lada dan Saprodi di abupaten Belitung 100 hektar. Dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Dokumen Lampiran Bab X

Sparta-syarat Umum Kontrak (SSUK). Selain pernyataan setuju dan separate, kedua pihak menandatangani perjanjian tersebut diatas meterai enam ribu rupiah. Sehingga kontrak ini memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak untuk mentaati segala hal yang telah diatur dalam kontrak tersebut.

Tahapan Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pengadaan Bibit Lada dan Saprodi di Kabupaten Belitung 100 Hektar yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 melalui metode Pelelangan Sederhana dengan Metode Kualifikasi Pascakualifikasi yang dimulai dengan Tahap Pengumuman, Tahap Pendaftaran, Tahap Pengambilan Dokumen, tahap Pemberian Penjelasan, tahap Pengiriman Dokumen, Tahap pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, Pembuktian Kualifikasi, Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Masa Sanggah Hasil Lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jaminan Pelaksanaan sampai Penandatanganan Kontrak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. **Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian**

Kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian, perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Direktur CV Prima Duastara. Kedua Pihak mempunyai kecakapan, hal ini tertuang dalam halaman pertama kontrak yang menyebutkan bahwa :

1. Penyedia memiliki profesional, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui dan menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
  2. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak dan mengikat pihak yang mewakili
- Dari dua point tersebut dapat disimpulkan bahwa para pihak mempunyai kecakapan dalam membuat perjanjian sehingga para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban.

c. **Mengenai Suatu Hal Tertentu**

Objek perjanjian adalah melakukan atau berbuat sesuatu yang meliputi pekerjaan pengadaan barang, Hal ini sesuai dengan Lampiran Kontrak yaitu Surat Pesanan Nomor 525/01/SP/APBN-

- BUN/VIII/2014 dengan rincian :
1. Penyediaan Bibit Lada dengan jumlah bibit sebanyak

- 160.000 batang dengan harga satuan Rp 7.750 sehingga jumlah nominalnya adalah Rp 1.240.000.000,-
2. Penyediaan Pupuk NPK sebanyak 15.000 Kg dengan harga satuan Rp 12.000,- sehingga jumlah nominalnya sebesar Rp 180.000.000,-
  3. Penyediaan Insektisida sebanyak 100 Liter dengan Harga satuan Rp 120.000,- sehingga jumlah nominalnya sebesar Rp 12.000.000,-  
Total Nominal keseluruhan menjadi Rp 1.451.200.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
  4. Batas akhir penyelesaian pekerjaan sampai tanggal 14 Desember 2014  
Waktu penyelesaian pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2014

**d. Mengenai Suatu sebab yang halal**

Prestasi dalam perjanjian ini adalah telah diselesaikannya atau diserahkannya barang dari Penyedia Barang kepada Penerima Barang.

Kontrak dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang menjadi isi kontrak telah dilaksanakan. Semua

kesepakatan diantara para pihak menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian telah tercapai oleh para pihak.

2. **DITINJAU BERDASARKAN JENIS PERJANJIAN**

a. **Berdasarkan Hak dan Kewajiban**

Perjanjian kerjasama antara CV. Prima Duastara dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Kontrak atau Surat perjanjian Nomor

525/01/KONTRAK/APBN-

BUN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014. Merupakan

Perjanjian timbal balik sempurna dimana CV Prima Duastara dan Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikatkan diri untuk

melakukan prestasi dan sebaliknya satu berhak atas prestasi. Kedua pihak seimbang.

CV Prima berkewajiban untuk menyediakan bibit lada, pupuk dan insektisida dan berhak atas

pembayaran atas prestasi yang dilakukan, sedangkan Pihak Dinas Pertanian, Perkebunan

dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhak menerima bibit lada,

pupuk dan insektisida dan berkewajiban membayar atas prestasi yang diterimanya.

Hak dan kewajiban para pihak tertuang dalam Kontrak yaitu halaman 2 point 6a dan 6b yaitu

Hal ini tertuang dalam halaman 2 point 6 yang menyebutkan :

1) PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

- b) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia
  - c) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
  - d) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
- 2) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- a) Menerima Pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak yaitu sebesar Rp 1.451.200.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
  - b) Meminta fasilitas-fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
  - c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
  - d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
  - e) Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
  - f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
  - g) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan atau gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- b. Perjanjian Azas Beban**  
CV Prima Duastara dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikatkan diri untuk melakukan prestasi yaitu menyerahkan barang sesuai kontrak dan sebaliknya Pihak Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjanjikan pembayaran atas prestasi yang diterimanya.



**c. Perjanjian Bernama (nominaat)**

Surat perjanjian Nmr 525/01/KONTRAK/APBN-BUN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014. Adalah sesuai dengan pasal 1319 KUH Perdata dan termasuk Jual-Beli, sesuai Lampiran Kontrak yaitu Surat Pesanan Nomor 525/01/SP/APBN-BUN/VIII/2014 CV Prima Duastara menjual dan Dinas Pertanian, Perekebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membeli barang dengan rincian

1. Bibit Lada dengan jumlah bibit sebanyak 160.000 batang dengan harga satuan Rp 7.750 sehingga jumlah nominalnya adalah Rp 1.240.000.000,-
  2. Pupuk NPK sebanyak 15.000 Kg dengan harga satuan Rp 12.000,- sehingga jumlah nominalnya sebesar Rp 180.000.000,-
  3. Insektisida sebanyak 100 Liter dengan Harga satuan Rp 120.000,- sehingga jumlah nominalnya sebesar Rp 12.000.000,-
- Total Nominal keseluruhan menjadi Rp 1.451.200.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu

juta dua ratus ribu rupiah).

**3. DITINJAU BERDASARKAN BUKU KETIGA KUH PERDATA TENTANG PERIKATAN PASAL 1243 PENGGANTIAN BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN**

Perselisihan antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa terjadi akibat adanya ketidak sesuaian antara prestasi atau pekerjaan dengan isi perjanjian yang telah disepakati atau dengan kata lain adanya wanprestasi yaitu berupa<sup>12</sup>

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat melakukan prestasi dengan pengertian bahwa meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan, prestasi demikian disebut juga kelalaian.
2. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa dilaksanakan, misalnya barang yang diperjanjikan musnah atau barang yang diperjanjikan setelah lewat waktu dalam perjanjian menjadi tidak berguna lagi
3. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya

<sup>12</sup>I Ketut Oka Setiawan, Op. cit, hal 19

Sanksi dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila terjadi ketidaksesuaian antara hasil pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak yang telah disepakati, sanksi dapat diberikan berupa Denda:<sup>13</sup>.

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dibebankan kepada penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi, penyedia dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan namun melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- b. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah :
  - 1) 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi atau
  - 2) 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
- c. Besarnya denda ditetapkan maksimum adalah untuk 50 hari

kalender keterlambatan atau 50/1000 (lima puluh perseribu)

### **Prestasi pekerjaan CV Prima Duastara dalam pelaksanaan pekerjaan**

Setelah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang maka CV Prima Duastara mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK dengan dilampirkan Berita Acara Serah Terima barang tersebut. Permohonan dibuat pada tanggal 22 Desember 2014.

Berdasarkan permohonan tersebut kemudian PPK akan melengkapi berkas pembayaran dan melakukan segera akan melakukan pembayaran bila dokumen telah lengkap.

Pembayaran prestasi kerja dibayarkan kepada CV Prima Duastara dilaksanakan sekaligus setelah pekerjaan telah diselesaikan 100% hal ini sesuai dengan Kontrak yang telah disepakati.

Akibat keterlambatan tersebut maka CV Prima Duastara dikenakan sanksi berupa Denda terhadap setiap hari keterlambatan yaitu sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau sebesar  $8 \times (1/1000) \times \text{Rp } 1.451.200.000,00 = \text{Rp } 11.609.600,00$  (Sebelas juta enam ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah). Besarnya Denda tersebut akan dibebankan kepada CV Prima

---

<sup>13</sup>Kontrak nomor 525/01/KONTRAK/APBN-BUN/VII/2014, Bab X Syarat syarat Umum Kontrak

Duastara dengan cara mengurangi dari jumlah pembayaran.

Konsekuensi Denda yang diterima CV Prima Duastara akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata

#### **IV. KESIMPULAN**

Tahapan Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pengadaan Bibit Lada dan Saprodi di Kabupaten Belitung 100 Hektar yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 melalui metode Pelelangan Sederhana dengan Metode Kualifikasi Pascakualifikasi yang dimulai dengan Tahap Pengumuman, Tahap Pendaftaran, Tahap Pengambilan Dokumen, tahap Pemberian Penjelasan, tahap Pengiriman Dokumen, Tahap pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, Pembuktian Kualifikasi, Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Masa Sanggah Hasil Lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jaminan Pelaksanaan sampai Penandatanganan Kontrak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penetapan pelaksanaan pengadaan bibit yang dilakukan oleh

CV Prima Duastara berdasarkan Kontrak Nomor 525/01/KONTRAK/APBN-BUN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 mengalami keterlambatan selama 8 hari kerja. Serah terima barang dilaksanakan tanggal 22 Desember 2014 sedangkan batas akhir pelaksanaan kontrak yaitu tanggal 14 Desember 2014. Keterlambatan terjadi karena sebagian bibit lada belum dapat disalurkan mengingat bibit belum mencapai 5-7 ruas. Keterlambatan ini sebenarnya sudah diperkirakan sebelumnya karena pertumbuhan bibit memerlukan waktu minimal empat bulan untuk mencapai ketinggian yang diharapkan, sedangkan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan hanya 110 hari. Akibat keterlambatan tersebut maka CV Prima Duastara dikenakan sanksi berupa Denda terhadap setiap hari keterlambatan yaitu sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau sebesar  $8 \times (1/1000) \times \text{Rp } 1.451.200.000,00 = \text{Rp } 11.609.600,00$  (Sebelas juta enam ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah). Besarnya Denda tersebut akan dibebankan kepada CV Prima Duastara dengan cara mengurangi dari jumlah pembayaran.

Konsekuensi Denda yang diterima CV Prima Duastara akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Saran, Para Pihak yang akan melakukan suatu perjanjian haruslah senantiasa membaca dan memahami



secara penuh ketentuan dalam Kontrak. Para Pihak harus memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, mengingat pembuatan bibit lada memerlukan waktu yang cukup lama yaitu sekitar seratus dua puluh hari, oleh karena itu pelaksanaan tender harus memperhitungkan jangka waktu pembuatan bibit sampai dengan waktu pengiriman

Isi kontrak harus memuat hak dan kewajiban Para Pihak serta harus dijelaskan konsekuensi apabila terjadi ketidak sesuaian antara pelaksanaan dengan isi kontrak yang telah disepakati

#### V. DAFTAR PUSTAKA

Adrian, Sutedi, *Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

Agus, Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014)

Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

I Ketut, Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)

Munir, Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Yohanes, Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, (Surabaya : Laksbang Persindo, 2009)

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)